



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
PROVINSI BANTEN, PROVINSI BALI, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT, PROVINSI
GORONTALO, PROVINSI MALUKU UTARA, DAN PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas...

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, PROVINSI BANTEN, PROVINSI BALI, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI MALUKU UTARA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini, yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Perwakilan BPKP adalah instansi vertikal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) BPKP yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Kepala BPKP adalah Pimpinan Tinggi Utamayang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
7. Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP adalah Pimpinan Tinggi Madya yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
8. Kepala Perwakilan BPKP adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat oleh Kepala BPKP.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perwakilan BPKP berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Perwakilan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Perwakilan BPKP bertugas:

- a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
- c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
- e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
- c. pelaksanaan pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- d. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan pemerintah daerah;
- e. pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
- f. pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
- g. pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- i. pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, badan usaha milik negara (BUMN)/ badan usaha milik daerah (BUMD) dan kinerja Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
- j. pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- l. audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, BUMN, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan/kehalangan pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam

- rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- m. pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan
 - n. pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, masing-masing Perwakilan BPKP dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP.
- (2) Penetapan Perwakilan BPKP yang dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP.

Pasal 6

Perwakilan BPKP dibedakan dalam 2 (dua) Tipe, yaitu:

- a. Perwakilan BPKP Tipe A; dan
- b. Perwakilan BPKP Tipe B.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Perwakilan

Pasal 7

Perwakilan BPKP terdiri atas:

- a. Kepala Perwakilan;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kepala Perwakilan

Pasal 8

Kepala Perwakilan mempunyai tugas memimpin Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Tipe A

Pasal 9

Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Tipe A, terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan penyusunan laporan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan perpustakaan; dan
- c. penyusunan laporan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, rumah tangga dan pengelolaan perpustakaan.

Bagian Keempat

Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Tipe B

Pasal 13

Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Tipe B, terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 14

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan penyusunan laporan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program; dan

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan penyusunan laporan.

Pasal 16

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai, persuratan, perlengkapan, pengelolaan perpustakaan, urusan dalam, dan rumah tangga, serta penyusunan laporan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan urusan keuangan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terbagi dalam masing-masing kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - b. Jabatan Fungsional lainnya.

(3) Kelompok...

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh pejabat fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan beban kerja dan jabatan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan
Koordinator Pengawasan

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan pusat;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keakuntan negaraan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi yang bertugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta pembinaan APIP.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bertambah berdasarkan pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan;

(3) Pertimbangan...

- (3) Pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Pengawasan.
- (2) Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas yang meliputi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana dan program pengawasan;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian pengawasan;
 - c. pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan; dan
 - d. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan.
- (3) Koordinator Pengawasan adalah Pejabat Fungsional Auditor Utama atau Madya yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP.
- (2) Jumlah Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja organisasi dalam rangka membantu tugas dan fungsi Kepala Perwakilan BPKP.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Perwakilan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian, dan Koordinator Pengawasan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pengawasan baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan masing-masing serta dengan instansi lain.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugasnya wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP wajib mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 26

Laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27

Hubungan tugas dan fungsi antara Kepala Perwakilan dengan Bagian Tata Usahadan Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BPKP.

BAB V

JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI

Pasal 28

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasipada Perwakilan BPKP:

- a. Kepala Perwakilan adalah jabatan eselon IIa setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIa setara dengan Jabatan Administrator; dan
- c. Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa setara dengan Jabatan Pengawas.

Pasal 29

Kepala Perwakilan, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPKP.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 30

Struktur organisasi Perwakilan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 31

Lokasi dan wilayah kerja Perwakilan BPKP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala ini, seluruh peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tetap berlaku kecuali untuk Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2014
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1366

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRİYONO HARYANTO
NIP 19591002 198201 1 001


LAMPIRAN I A

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
PROVINSI BANTEN, PROVINSI BALI, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT, PROVINSI
GORONTALO, PROVINSI MALUKU UTARA, DAN
PROVINSI PAPUA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP TIPE A



KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya,


Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

TRIYONO HARYANTO

NIP 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN I B
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
 PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
 PROVINSI BANTEN, PROVINSI BALI, PROVINSI NUSA
 TENGGARA BARAT, PROVINSI KALIMANTAN
 TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT, PROVINSI
 GORONTALO, PROVINSI MALUKU UTARA, DAN
 PROVINSI PAPUA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP TIPE B



KEPALA BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

TRIYONO HARYANTO

NIP 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN II A

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
PROVINSI BANTEN, PROVINSI BALI, PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH, PROVINSI SULAWESI
BARAT, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI
MALUKU UTARA, DAN PROVINSI PAPUA
BARAT

NAMA, LOKASI DAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN BPKP TIPE A

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
2.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya	Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRİYONO HARYANTO
NIP 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN II B

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
PROVINSI BANTEN, PROVINSI BALI, PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT, PROVINSI
GORONTALO, PROVINSI MALUKU UTARA, DAN
PROVINSI PAPUA BARAT

NAMA, LOKASI DAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN BPKP TIPE B

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	Batam	Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
2.	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
3.	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	Jakarta	Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
4.	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	Denpasar	Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya

5.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
6.	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
7.	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	Ternate	Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
8.	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	Manokwari	Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan
Masyarakat



TRIYONO HARYANTO
NIP 19591002 198201 1 001